



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

[disdukcapil.indramayukab.go.id](http://disdukcapil.indramayukab.go.id)

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Perubahan Data Dinamis (Ganti Nama)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan bermaterai cukup (F1.06)
2. Salinan Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
3. KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, ambil nomor antrian, tunggu panggilan oleh petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan memverifikasi berkas persyaratan, jika sudah lengkap maka diteruskan ke petugas operator untuk diverifikasi dan validasi melalui aplikasi SIAK
3. Tunggu proses perubahan data sekitar 3 hari kerja, data perubahan akan disampaikan kepada pemohon dan atau bisa di lihat di Kecamatan setempat.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

waktu penyelesaian 3 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Perubahan Data Dinamis (Ganti Nama)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

[disdukcapil.indramayukab.go.id](http://disdukcapil.indramayukab.go.id)

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui aplikasi SP4N Lapor, aplikasi Indramayu All In One, Nomor Whatsap: 0878 7412 3195,  
Telp.082253420968